



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

JL. KARYA MANUNTING, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pindah Datang Antar Kabupaten atau Antar Propinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Mengisi Formulir F1.34 dan Surat Pengantar Pindah F1.33
4. Mengisi Formulir F1.36 dan Surat Pengantar Camat
5. Mengisi Formulir F1.38 (untuk melaporkan kedatangan pemohon ditempat tujuan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Di kecamatan pemohon mengisi formulir F1.36
2. Petugas kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
3. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten atau antar Provinsi
4. Petugas kecamatan menyampaikan formulir Permohonan Pindah dengan surat pengantar kepada Kepala Dinas Dukcapil sebagai dasar penerbitan SKP
5. Kadis dukcapil menerbitkan dan menanda tangani SKP F1.37 serta mnyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan
6. Di Kelurahan pemohon mengisi formulir F1.38
7. Petugas Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
8. petugas mencatat dalam BHP
9. Kades/Lurah menandatangani dan meneruskan formulir Pindah Datang kepada Camat
10. Di Kecamatan petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
11. Camat menandatangani formulir Pindah Datang
12. Camat meneruskan formulir pindah datang kepada Kepala Dinas Dukcapil sebagai dasar penerbitan KK dan KTP
13. Kadis Dukcapil menerbitkan dan menandatangani SKPD F1.40

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara

14 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang

Pengaduan Layanan

-